

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujuan*, dan *kegunaan*. **Cara ilmiah** berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. **Rasional** berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. **Empiris** berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (Bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal). **Sistematis artinya**, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2014).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di dalam melakukan penelitian hukum, seorang peneliti seyogianya selalu mengkaitkannya, dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Arti-arti tersebut,

merupakan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh masyarakat, terhadap gejala yang dinamakan hukum, yang kemudian dijadikan suatu pegangan (Soekanto, 2014).

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam). Maka dari itu, metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

3.2 Sumber Data

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.

Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh peneliti secara langsung. Dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batam. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen, studi kepustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang Penulis angkat (Soekanto, 2014). Sumber data yang diperlukan dalam meneliti ada 3 (tiga), yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti misalnya hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi Penulis mengenai Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam).

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014). Untuk memperoleh data yang relevan pada penelitian ini, maka Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *Trial And Error*. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian (Sunggono, 2013). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif yang berupa uraian kata-kata/kalimat yang tersusun secara sistematis tanpa

menggunakan angka-angka seperti pada metode penelitian kuantitatif. Dengan permasalahan yang Penulis angkat, maka studi kepustakaan yang Penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam).

2. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian Lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung. Penelitian lapangan yang Penulis lakukan dalam membuat penelitian ini yaitu Penulis meninjau langsung instansi terkait yang menjadi objek penelitian.

3.4 Alat Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2014). Dalam hal ini Penulis melakukan wawancara dengan nara sumber yaitu Ibu Tengku Komalasari yang menjabat sebagai Kepala Seksi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan

penelitian ini dan alat-alat yang Penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu saat melakukan wawancara peneliti menggunakan alat-alat tulis untuk mencatat garis besar hasil wawancara dan juga *recorder* untuk merekam proses wawancara antara penulis dan nara sumber, sedangkan alat yang Penulis gunakan saat melakukan penelitian dilapangan adalah kamera ponsel yang digunakan untuk proses dokumentasi.

3.4.2 Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan, metode pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara (Sugiyono, 2014). Pengamatan diperlukan jika tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi di dalam kenyataan serta yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian yang Penulis lakukan dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap kondisi pada instansi terkait.

3.4.3 Studi kepustakaan

Setelah masalah dirumuskan, langkah kedua yang dilakukan dalam mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya di mana ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kerja mencari bahan di perpustakaan

merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh seorang peneliti. Adakalanya studi kepustakaan dan perumusan masalah dapat dikerjakan secara bersamaan (Sunggono, 2013).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka di perpustakaan Universitas Putera Batam untuk mencari sumber-sumber data berupa buku-buku yang penulis gunakan untuk melengkapi penelitian ini.

3.5 Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*trianglulasi*), dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi datanya tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga analisis data yang digunakan belum ada pola yang cukup jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam analisis (Sugiyono, 2014). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif tidak perlu

diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yang beralamat di Jl. Raja Isa No.17, Batam Center, Tlk. Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, No.Tlp 0778470692, Penulis melakukan penelitian di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam karena sesuai dengan judul penelitian yang akan Penulis lakukan.